

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang keluarnya putusan perkara nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg adalah dengan adanya pengajuan hak asuh anak oleh ayah kandungnya kepada Pengadilan Agama serang karena sesuai dengan fakta yang ada, ibu kandungnya kurang memperhatikan anaknya, berkelakuan kurang baik yang dikhawatirkan akan ditiru oleh anaknya.
2. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg adalah berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (a), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 (c) dan pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak diberikan kepadanya adalah:
 - a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan:
 - b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

B. Saran

1. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan Negara serta agama. Oleh sebab itu anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa.
2. Kepada remaja yang belum menikah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.